



ALSA INDONESIA

SPECIALIZED RESEARCH TEAM

Doctrinal Research

Tinjauan Yuridis Rancangan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Tentang
Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran
Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran
Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk
Usaha Mikro dan Kecil

REDACTIONAL BOARD

AISRT JANUARY 2021



Nikolaus Baptista Ruma
VP of Academic Activities & Training
(Leading Researcher)



Ratu Tasya Adawiyah
CO of Academic
Research & Publication
(Leading Researcher)



Rivaldi Rizqianda
ALSA LC UI
(Researcher)



Mario Jon Jordi
ALSA LC UGM
(Researcher)



Bernicia Angelica
ALSA LC UI
(Researcher)



Nisrina Olivia J
ALSA LC UB
(Researcher)



Moh. Rifli Mubarak
ALSA LC UNHAS
(Researcher)



Agung Kurniawan S
ALSA LC UNPAD
(Researcher)



Khalifah Al Kays Yusuf
President 2020-2021

Assalamualaikum Wr. Wb.,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan yang berlipat ganda. Tak luput dari rahmat-Nya untuk kita dapat berkumpul dalam satu organisasi hukum se-Indonesia yang kita banggakan, Asian Law Students' Association (ALSA) *National Chapter* Indonesia yang menaungi 14 (empat belas) *Local Chapter* di segala penjuru Indonesia. ALSA Indonesia merupakan organisasi nirlaba dan non-politik, kami penuh akan solidaritas dari segala golongan dimana senantiasa mengedepankan peningkatan kualitas keilmuan hukum dari setiap anggotanya, yang kelak akan menebarkan manfaatnya kepada masyarakat luas.

Dengan bangga kami mempersilahkan para pembaca untuk menikmati dan memahami hasil penelitian dari ALSA Indonesia *Specialized Research Team*. Tim ini dibentuk dengan tujuan utama untuk memberikan edukasi dengan tinjauan akademis yang komprehensif kepada para anggota dan masyarakat luas. Penelitian ini merupakan *doctrinal research* yang pada kesempatan ini memberikan tinjauan yuridis terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Kami harap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang jelas secara akademis dan objektif, serta bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkesempatan untuk membacanya.

Tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari teman – teman *Local Chapter*, dan para *Redactional Board* yang telah melakukan penelitian dan penulisan kajian ini, tim ini tidak mungkin berada dalam kondisi yang maju dan berjaya seperti ini. Kami sangat berterima kasih atas seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam mensukseskan berjalannya tim ini dalam melakukan penelitian.

Patut kita pahami bersama, bahwasanya hasil penelitian ini didasari oleh kajian dan analisis hukum melalui tinjauan akademis yang objektif. Kami dan tim ini tidak ditunggangi oleh kepentingan politik manapun dan semata – mata bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para anggota ALSA Indonesia dan masyarakat luas.

Akhir kata, semoga kita semua dapat membawa ALSA Indonesia selalu bersifat responsif terhadap isu hukum terkini dan senantiasa memperbaiki tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi.

Wassalamualaikum Wr. Wb.,
Shalom,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan bagi kita semua.

ALSA, Always be One!

TINJAUAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG MODAL DASAR PERSEROAN SERTA PENDAFTARAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERSEROAN YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL

Tim Peneliti ALSA Indonesia *Specialized Research Team*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) merupakan badan usaha milik Warga Negara Indonesia, baik berbentuk perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya Rp200 juta dan atau memiliki rata-rata hasil penjualan per tahun sebanyak Rp1 miliar dan usaha tersebut berdiri sendiri.¹ Sektor ini memiliki peranan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia, dikarenakan keberadaannya yang tidak bergantung pada impor, melainkan sumber daya ekonomi lokal, yang nantinya dapat menjadi salah satu produk ekspor karena keunikannya. Keberadaan UMK-M sebagai pelaku ekonomi yang produktif dan berdaya saing yang kuat dapat menjadi pondasi ekonomi yang kuat bagi Indonesia.²

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bersama pemerintah telah menyetujui RUU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna, yang kemudian diikuti dengan penandatanganan RUU Cipta Kerja oleh Presiden dan pengundangan dalam lembaran negara pada tanggal 2 November 2020 sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sebagai bentuk pengesahan UU Cipta Kerja.³

¹ Irma Setyawati, "Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perekonomian Nasional" (2009) 26 Jurnal Ekonomi.[24].

² Ibid.

³ FH UGM, "Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)", <<https://rispub.law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1049/2020/11/Kertas-kebijakan-analisis-UU-Cipta-Kerja-FH-UGM-5-November-2020-rev-1.pdf>>, diakses 2 Januari 2021.

Undang-undang yang berasal dari inisiatif pemerintah ini diajukan kepada DPR-RI pada tanggal 13 Februari 2020 dengan harapan akan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya melalui sepuluh bidang kebijakan yang tercakup melalui pendekatan *omnibus*, di mana salah satu bidang yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M.⁴ Apabila kita melihat secara khusus terkait sektor UMK-M, dalam Pasal 3 undang-undang *a quo* telah disebutkan bahwa tujuan pembentukan UU Cipta Kerja adalah untuk:⁵

- a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK -M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional; dan
- b. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK -M serta industri nasional.

Maka dari itu, dari kedua tujuan tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah dan DPR-RI memberikan atensi terhadap sektor UMK-M dengan memberikan porsi pengaturan mengenai kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M dalam UU Cipta Kerja.

Atensi tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada bulan Oktober 2020 lalu, bahwa sektor UMK-M menyerap tenaga kerja yang terbesar, yakni 97% dari total tenaga kerja di Indonesia, serta memberikan sumbangan yang besar dalam perekonomian nasional. Pasalnya, sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari kontribusi UMK-M.⁶ Namun, pada kenyataannya di lapangan, UMK-M masih memiliki berbagai hambatan dalam mewujudkan visi sebagai pelaku ekonomi yang produktif dan berdaya saing kuat yang

⁴ *Vide* Pasal 4 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁵ *Vide* Pasal 3 huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁶ Taufik Fajar, "Memainkan Peran Penting bagi Ekonomi RI", (Oke Finance, 2020) <<https://economy.okezone.com/read/2020/10/09/455/2291177/bukti-umkm-memainkan-peran-penting-bagi-ekonomi-ri>> diakses 30 Desember 2020.

dapat menjadi pondasi yang kuat bagi perekonomian nasional. Beberapa faktor eksternal yang menjadi penghambat berkembangnya UMK-M di Indonesia antara lain adalah iklim berusaha yang belum sepenuhnya mendukung, terbatasnya sarana dan prasarana usaha, terbatasnya akses pasar, sampai permasalahan dalam aspek permodalan.⁷

Pada awal tahun 2020, Bank Dunia telah merilis hasil *World Bank Ease of Doing Business Survey 2020* dan menempatkan Indonesia pada peringkat 73.⁸ Hasil survei tersebut meleset dari perkiraan yang telah dibuat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan arahan presiden yang menargetkan Indonesia pada peringkat 40 terkait *ease of doing business* atau kemudahan berusaha pada tahun 2020.⁹

Melesetnya perkiraan BKPM tersebut lantaran pemerintah belum optimal dalam memenuhi 10 (sepuluh) indikator yang telah ditetapkan oleh Bank Dunia terkait *ease of doing business*, seperti: 1) perizinan terkait mendirikan bangunan; 2) kemudahan memulai usaha; 3) pendaftaran properti; 4) penyambungan listrik; 5) pembayaran pajak; 6) akses perkreditan; 7) perlindungan terhadap investor minoritas; 8) perdagangan lintas negara; 9) penegakan kontrak; dan 10) penyelesaian perkara kepailitan.¹⁰ Maka dari itu, sulitnya memulai usaha dan mengakses perkreditan bagi UMK-M sebagai bagian dari faktor eksternal yang menjadi penghambat berkembangnya UMK-M di Indonesia, tentu dapat menjadi bukti bahwa tingkat kemudahan berusaha di Indonesia perlu mendapatkan atensi dan evaluasi untuk kemudian harus segera diatasi.

Secara khusus bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), selama ini para pelaku UMK mengalami permasalahan untuk mengakses pinjaman modal dari perbankan karena tidak ada badan hukum yang dapat menaungi usahanya. Hal ini dikarenakan dalam memberikan pinjaman, sektor perbankan cenderung memastikan keberlanjutan dari usaha untuk menilai kelayakan pemberian pinjaman yang dapat

⁷ Ahmad Raihan Nuari, "Pentingnya Usaha Kecil Menengah (Ukm) Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia" (2017) Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu. [5-6].

⁸ World Bank, "World Bank Ease of Doing Business Survey 2020", (World Bank, 2020) <<https://www.doingbusiness.org/en/rankings>>, diakses 3 Januari 2021.

⁹ Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Perbaikan Pelaksanaan Kemudahan Berusaha ("Ease of Doing Business") di Indonesia", (BKPM, 2020) <https://www.bkpm.go.id/images/uploads/whyinvest_file/Greenlab_BKPM_Web_2020_Materi_Download-EoDB_Ind_20200110.pdf>, diakses 3 Januari 2021.

¹⁰ *Ibid.*

dinilai dengan jelas dari laporan keuangan suatu badan usaha yang berbadan hukum. Sementara itu, untuk dapat menjadi suatu badan hukum, para pelaku UMK harus menyediakan sejumlah uang dan mengikuti prosedur perizinan yang dapat menjadi penghambat, baik pada tingkat pusat maupun daerah.¹¹

Pada kondisi ini, tentu diperlukan peranan hukum untuk dapat mengatasi permasalahan dalam pembangunan yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Namun, tujuan tersebut tentu tidak semestinya menjadi penghambat dari pembangunan, melainkan menjadi sarana yang dapat mendorong adanya pembangunan tersebut,¹² termasuk pembangunan perekonomian nasional *in casu* terkait kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan di sektor UMK.

Melihat fakta demikian, pemerintah telah merespon kebutuhan tersebut dengan mengesahkan UU Cipta Kerja atau yang dikenal juga dengan sebutan *Omnibus Law*. Undang-undang ini menggunakan pendekatan *omnibus* dengan melakukan penggabungan beberapa regulasi sekaligus yang isinya memangkas dan mengganti beberapa pasal di beberapa sektor dalam undang-undang terkait dalam rangka mempermudah kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB), terutama bagi sektor UMK.¹³

Perubahan terkait UMK ini secara khusus terdapat pada Bab V UU Cipta Kerja yang mengamandemen beberapa pasal terkait dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Setidaknya terdapat 6 (enam) poin perubahan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja, yakni perihal: 1) modal dasar; 2) pendirian Perseroan untuk UMK; 3) pernyataan pendirian; 4) format isian perubahan pernyataan pendirian; 5) kewajiban membuat laporan keuangan; dan 6) perubahan status Perseroan untuk UMK menjadi Perseroan.¹⁴ Adanya perubahan tersebut dapat

¹¹ Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, "Ya sonna Laoly Sebut Pemerintah Berupaya Tingkatkan Kemudahan Berusaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Lewat UU Cipta Kerja". (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020), <<https://www.kemenkumham.go.id/berita/ya-sonna-laoly-sebut-pemerintah-berupaya-tingkatkan-kemudahan-berusaha-bagi-pelaku-usaha-mikro-dan-kecil-lewat-uu-cipta-kerja>> diakses 30 Desember 2020.

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cet. I, (PT Alumni, 2002. [87-88].

¹³ Biro Humas, Hukum dan Kerjasama (n 4), *Op.Cit.*

¹⁴ KlikLegal, "Catat Dulu Ketentuan Mengenai Permodalan Sebelum Mendirikan Perseroan Perorangan", (Klik Legal, 2020), <<https://kliklegal.com/catat-dulu-ketentuan-mengenai-permodalan-sebelum-mendirikan-perseroan-perorangan/>> diakses 30 Desember 2020.

kita lihat dari definisi Perseroan itu sendiri, sebagaimana terdapat pada Pasal 1 angka 1 UU PT yang menyebutkan bahwa:¹⁵

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Sedangkan dalam perubahan atas ketentuan Pasal 1 angka 1 dalam substansi UU Cipta Kerja disebutkan bahwa:¹⁶

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

Pengaturan lebih lanjut akan diatur pada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK). Adanya RPP *a quo* diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi masyarakat serta mendongkrak semangat para calon dan pelaku usaha di sektor UMK saat ini untuk memulai serta mengembangkan usahanya. Dengan adanya perkembangan ini, maka keberadaan UMK-M sebagai pondasi ekonomi Indonesia yang kuat dapat diwujudkan dan akan menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan PDB Indonesia di masa yang akan datang.

Keberadaan RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK ini tentu haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berjalan secara harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang saat ini sudah berlaku di Indonesia, termasuk UU Cipta Kerja yang mengamankan pengaturan lebih lanjut terkait kemudahan, perlindungan,

¹⁵ *Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁶ *Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

serta pemberdayaan di sektor UMK dalam suatu peraturan pemerintah, yang dalam hal ini telah diatur dalam RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK.

Oleh karena itu, melihat adanya perubahan serta proses perumusan peraturan lebih lanjut mengenai perubahan pengaturan modal dasar Perseroan yang akan dituangkan dalam RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK, ALSA Indonesia *Specialized Research Team* melakukan kajian untuk menghasilkan pemaparan, analisis, dan evaluasi terkait dengan urgensi pengaturan modal dasar Perseroan pada RUU Modal Dasar dan kesesuaiannya RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK dengan UU Cipta Kerja.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana urgensi pengaturan modal dasar Perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil?
- 1.2.2 Bagaimana kesesuaian pengaturan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil dengan UU Cipta Kerja?

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*doctrinal research*), yang merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum,¹⁷ yang bertujuan untuk menganalisis penerapan asas hukum dan harmonisasi pelaksanaan peraturan perundang undangan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam sebuah penelitian hukum (*legal research*), antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁸

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia, 2008). [51].

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing, 2006). [300].

dengan UU Cipta Kerja yang mengamankan pengaturan lebih lanjut mengenai terkait kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan di sektor UMK dalam suatu peraturan pemerintah, yang dalam hal ini telah diatur dalam RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK.

Sementara pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan pengaturan mengenai kemudahan berusaha dan Perseroan Perorangan yang ada di Inggris, Uni Eropa, Singapura, dan Malaysia. Keempat negara tersebut dipilih oleh penulis karena telah memiliki pengaturan yang mapan mengenai Perseroan Perorangan dan memiliki peringkat mengenai kemudahan berusaha (*ease of doing business*) yang baik dalam World Bank Ease of Doing Business Survey 2020, yakni Singapura (Peringkat 2), Inggris (Peringkat 8), dan Malaysia (Peringkat 12), sehingga dapat diperoleh gambaran *best practice* terkait dengan pengaturan mengenai Perseroan Perorangan dalam mendorong tingkat kemudahan berusaha di Indonesia. Hal tersebut tentu memiliki urgensi untuk dilakukan sebagai pembelajaran yang dapat dipetik oleh Indonesia agar dapat diterapkan sebagai evaluasi ataupun menjadi tambahan substansi yang dapat diterapkan dan diatur lebih lanjut dalam RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau jenis data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dan dianalisis, dengan bahan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti. Pada jenis penelitian doktrinal (yuridis normatif), pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif melalui analisis terhadap data sekunder yang berasal dari bahan pustaka dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan objek penelitian.¹⁹ Berikut merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52.

- ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - iii. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
 - iv. Singapore *Companies Act* 42/1967 yang terakhir diubah pada tahun 2006;
 - v. United Kingdom *Companies Act* 2006;
 - vi. Directive 2009/102/EC on *The Area Of Company Law on Single-Member Private Limited Liability Companies*;
 - vii. Malaysia *Companies Act* 2016;
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁰ Terdiri dari berbagai kepustakaan, seperti buku, jurnal, makalah, hasil penelitian dari berbagai institusi baik nasional dan internasional, hasil karya akademisi dan praktisi hukum, serta berita dan artikel yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap atau komplementer serta menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder,²¹ berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.

Adapun analisis data yang dapat dilakukan terhadap penelitian ini, yakni adalah secara kualitatif, dimana data yang diperoleh disusun secara sistematis, diteliti, dipelajari secara utuh. Dari hasil analisis data tersebut menghasilkan yang disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu penjabaran dan penggambaran hal yang berkaitan dengan permasalahan, dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada dalam praktik kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga dapat diperoleh jawaban dari kesimpulan tentang permasalahan yang dirumuskan.²² Dalam menyusun dan menganalisis data, digunakan cara berpikir

²⁰ *Ibid.*

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52.

²² *Ibid.*

deduktif (*deductive reasoning*). Cara berpikir tersebut dimulai dari hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.²³

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mengetahui urgensi pengaturan modal dasar Perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.
- 1.4.2 Untuk menilai dan mengevaluasi kesesuaian pengaturan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil dengan UU Cipta Kerja.

²³ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945* (Alumni, 1987). [8-9].

BAB II PEMBAHASAN

1. Urgensi Pengaturan Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

Salah satu tujuan dari dibentuknya UU Cipta Kerja adalah untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap eksistensi sektor UMK di Indonesia.²⁴ Bentuk dukungan tersebut ditunjukkan melalui simplifikasi persyaratan pendirian Perseroan bagi usaha yang memenuhi kriteria UMK. Hal tersebut diatur dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 7 dan menambahkan Pasal 153 UU PT yang berbunyi:

Pasal 7 ayat (7) UU PT (sebagaimana telah diubah oleh Pasal 109 UU Cipta Kerja)

“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.”

Pasal 153A ayat (1) UU PT (sebagaimana telah ditambahkan oleh Pasal 109 UU Cipta Kerja)

“Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.”

Ketentuan baru dalam UU PT di atas tentu memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil dan mikro untuk “meng-*upgrade*” status usahanya menjadi sebuah Perseroan. Sebagai implikasinya, UMK yang sudah berstatus Perseroan bisa mendapatkan berbagai kemudahan dalam menjalankan usahanya, terutama dari segi finansial.

Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UMK-M di Indonesia adalah sulitnya akses terhadap bantuan pembiayaan berupa

²⁴ Vide Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

pinjaman modal dari sektor perbankan.²⁵ Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki, menyebutkan bahwa jumlah UMK-M yang terhubung ke bank hingga saat ini hanya sebesar 11% (sebelas persen).²⁶ Hal tersebut dapat terjadi karena status UMK-M yang belum berbadan hukum meningkatkan risiko kegagalan pembayaran, sehingga bank menjadi lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada UMK-M.²⁷ Fakta tersebut tentu saja menghambat para pelaku UMK untuk mengembangkan usahanya, mengingat salah satu kendala utama bagi banyak UMK adalah sumber perolehan dana usaha atau modal.

Selain itu, UMK juga dinilai cukup sulit untuk meningkatkan status usahanya menjadi Perseroan karena pada umumnya UMK didirikan oleh perorangan. Berangkat dari fakta tersebut, ketentuan Pasal 109 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 153 UU PT menjadi jawaban atas permasalahan yang ada. *Pertama*, UMK yang didirikan oleh perorangan dapat mengganti status usahanya menjadi Perseroan dengan tanggung jawab terbatas yang lebih memberikan perlindungan bagi pelaku usaha melalui mekanisme pemisahan kekayaan usaha dan kekayaan pribadi. *Kedua*, sebagai akibat dari usaha yang berbadan hukum, pelaku UMK akan lebih mudah memperoleh pembiayaan dari bank untuk menjalankan atau mengembangkan usahanya.

Tidak sampai di situ, pada RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK sebagai salah satu aturan pelaksana UU Cipta Kerja juga diberikan kemudahan dalam proses pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria UMK. Pada RPP *a quo* diatur bahwa proses pendaftaran pendirian Perseroan yang memenuhi kriteria UMK cukup dilakukan dengan membuat surat pernyataan yang didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Menkumham).²⁸ Selain itu, status badan hukum Perseroan Perorangan tersebut dapat

²⁵ Kementerian Koperasi dan UKM, "Teten: UU Cipta Kerja Solusi Bagi Masalah KUMKM, Pengangguran, dan Kemiskinan", (KemenKoUKM, 2020), <<http://www.depkop.go.id/read/teten-uu-cipta-kerja-solusi-bagi-masalah-kumkm-pengangguran-dan-kemiskinan>>, diakses 3 Januari 2020.

²⁶ KemenKop UKM, *Loc. Cit.*

²⁷ Darwin, "UMKM dalam Perspektif Pembiayaan Inklusif di Indonesia" dalam 26 *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* (1), 2018, hlm. 60.

²⁸ *Vide* Pasal 6 ayat (1) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

diberikan setelah didaftarkan kepada Menkumham dan mendapatkan Sertifikat pendaftaran secara elektronik.²⁹

Berdasarkan pemaparan diatas, apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi makro, dukungan terhadap UMK dapat menjadi potensi besar dalam meningkatkan lapangan pekerjaan di Indonesia. Dari sisi ketenagakerjaan, selama ini UMK-M dinilai sebagai salah satu sektor usaha yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap oleh sektor UMK adalah sebesar 113,2 juta orang dengan rincian 107,4 juta orang dari sektor usaha mikro dan 5,8 juta orang dari sektor usaha kecil.³⁰ Angka tersebut merupakan representasi lebih dari 90% jumlah tenaga kerja Indonesia.³¹ Peningkatan jumlah serapan tenaga kerja akan linear dengan upaya pemberantasan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan perkapita nasional. Di samping itu, kontribusi UMK-M terhadap perekonomian nasional juga dapat dilihat dari besaran sumbangannya pada PDB nasional pada tahun 2018 yang mencapai 57,8% (lima puluh tujuh koma delapan persen) atau setara dengan Rp 14.838,3 triliun (empat belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma tiga triliun rupiah).³²

Sebagai salah satu sektor usaha yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional Indonesia, pengaturan terhadap UMK tentu sangat penting untuk diadakan demi menciptakan kepastian hukum serta jaminan pemberian kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan sektor UMK. RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK sebagai aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai modal dasar Perseroan dan pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha UMK akan menjadi langkah progresif untuk memaksimalkan potensi UMK dalam upaya meningkatkan eksistensi UMK yang berperan besar sebagai katalisator perekonomian nasional. Namun, masih terdapat beberapa catatan terhadap aspek substantif RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK yang dirasa masih perlu dikaji lebih lanjut.

²⁹ *Vide* Pasal 5 ayat (3) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

³⁰ Dwi Hadya Jayani, "Berapa Tenaga Kerja yang Terserap dari UMKM di Indonesia?", (KataData, 2020) <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/21/berapa-tenaga-kerja-yang-terserap-dari-umkm-di-indonesia> diakses 3 Januari 2020.

³¹ *Ibid.*

³² Dwi Hadya Jayani, *Loc. Cit.*

2. Kesesuaian Pengaturan Dalam RPP Modal Dasar Perseroan Dan PT UMK Dengan UU Cipta Kerja

a. Tinjauan Pengaturan dalam RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK Sebagai Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja

RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK merupakan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, sehingga kesesuaian dengan UU Cipta Kerja maupun ketentuan induk yang berada dalam UU PT yang tidak mengalami perubahan menjadi prasyarat dari keberlakuan RPP *a quo*. Pada dasarnya, RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK telah menyediakan peraturan-peraturan pelaksana yang sudah cukup baik dan sesuai dengan UU yang menjadi dasar pelaksanaannya. Namun, terdapat beberapa catatan yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk peraturan pelaksanaan ini yang akan dijabarkan dibawah ini.

Pertama, mengenai format isian. Pada Pasal 6 RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK alangkah lebih baik apabila ditambahkan ketentuan yang mengatur mengenai pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK, yang harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan, sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam Pasal 9 ayat (2) UU PT, agar terdapat efisiensi dan harmonisasi pengaturan, dalam hal terjadinya penolakan pengajuan Perseroan Perorangan karena persamaan nama yang telah terdaftar.³³

Kedua, alangkah lebih baik apabila terdapat pengaturan lebih lanjut dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri pernyataan pendirian Perseroan Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK yang mengatur mengenai pernyataan pendirian Perseroan Perorangan,³⁴ serta Pasal 153B UU Cipta Kerja yang mengatur hal serupa.³⁵ Apabila pendiri/pemegang saham Perseroan Perorangan berhalangan untuk mengajukan pernyataan pendirian Perseroan Perorangan, apakah pengajuan ini

³³ *Vide* Pasal. 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³⁴ Pasal 6 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

³⁵ Pasal 153B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

dapat dilakukan oleh pihak berwenang seperti notaris ataupun pihak berwenang lainnya atas surat kuasa dari pemegang saham Perseroan Perorangan. Terkait pengaturan ini dapat ditambahkan dalam Pasal 6 RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK dan dicantumkan juga pihak yang dapat mewakili urusan tersebut.

Seperti yang telah diketahui oleh umum bahwa semangat dari UU Cipta Kerja ini pada pokoknya ialah untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia khususnya bagi sektor UMK. Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal 4 RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK menyatakan “*Perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, besaran minimum modal dasar Perseroan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”³⁶ Hal ini justru menjadikan suatu pengecualian terhadap kemudahan itu sendiri dan menimbulkan hambatan kembali bagi UMK yang memiliki keterbatasan modal dalam sektor-sektor tertentu yang dibatasi.

Ketiga, sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang memuat ketentuan yang lebih detail mengenai hal-hal yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah *in casu* mengenai modal dasar Perseroan dan PT UMK, sudah seharusnya RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK memberikan penjelasan, baik pada bagian penjelasan maupun dapat dilampirkan dalam RPP *a quo*, mengenai daftar kegiatan usaha tertentu yang besaran minimum modal dasar Perseroan dikecualikan dari yang telah diatur dalam RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut tentu diperlukan guna memberikan kejelasan dan kepastian hukum perihal pengaturan mengenai modal dasar yang besaran minimum modal dasar Perseroan dikecualikan dari yang telah diatur dalam RPP *a quo*.

Keempat, nomenklatur dalam Pasal 5 ayat (3) RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK telah menyebutkan bahwa “*Perseroan Perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan Sertifikat pendaftaran secara elektronik.*”³⁷ Pasal ini

³⁶ *Vide* Pasal 4 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

³⁷ *Vide* Pasal 5 ayat (3) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran

menimbulkan potensi adanya multitafsir dari pemaknaan pasal tersebut karena terdapat dua proses didalamnya yaitu pendaftaran kepada menteri, dan penyerahan Sertifikat pendaftaran secara elektronik. Jika nantinya terdapat perbedaan waktu antara keduanya, maka berpotensi menimbulkan sengketa terkait dengan *tempus* kapan suatu Perseroan dapat dikatakan sebagai badan hukum. Karena kata “dan” pada pasal tersebut bersifat kumulatif maka menurut penafsiran kami Perseroan Perorangan memperoleh status badan hukum pada saat memperoleh keduanya. Maka dari itu, agar tidak terjadi keraguan, alangkah baiknya dicantumkan tanggal pendirian yang sah dari Perseroan Perorangan tersebut di dalam Sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Kelima, mengenai pernyataan pendirian dan/atau terkait dengan perubahan pernyataan pendirian suatu Perseroan Perorangan, telah disebutkan bahwa terdapat Sertifikat yang dikeluarkan secara elektronik oleh Menkumham mengenai Sertifikat pendaftaran maupun Sertifikat pernyataan perubahan.³⁸ Maka dari itu, agar selaras dengan semangat yang terkandung dalam UU Cipta Kerja yang diperjelas lewat bunyi Pasal 109 UU Cipta Kerja yang menambah klausul Pasal 153I dalam UU PT yang menyatakan bahwa “*Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diberikan keringanan biaya terkait pendirian badan hukum*,”³⁹ seharusnya ketentuan tersebut juga dapat diterapkan dalam proses penerbitan Sertifikat elektronik *a quo*.

Maka dari itu, dalam RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK seharusnya dapat mengatur lebih lanjut perihal insentif dari pemerintah sebagai bentuk keringanan biaya terkait dengan penerbitan Sertifikat pendaftaran maupun Sertifikat pernyataan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham kepada Perseroan Perorangan, yang salah satu targetnya adalah pelaku UMK. Diharapkan melalui insentif atau keringanan yang serupa dapat menjadi poin pengaturan yang selaras dengan visi pembentukan UU Cipta Kerja maupun RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK, yaitu untuk

Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

³⁸ *Vide* Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (5) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

³⁹ *Vide* Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

memberikan kemudahan dalam pemberdayaan sektor UMK.⁴⁰

Keenam, penambahan Pasal 153J dalam UU PT sebagaimana telah diatur perubahannya dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja menjadikan pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.⁴¹ Namun, perlu diperhatikan bahwasanya terdapat risiko yang ditanggung oleh kreditur-kreditur Perseroan Perorangan terkait, jika tidak terdapat pembatasan mengenai hal terkait maka dapat menimbulkan kerugian kepada para kreditur.

Ayat selanjutnya dalam pasal terkait memang memberikan batasan-batasan terkait, namun ketentuan tersebut haruslah diperkuat dengan konsekuensi hukum yang ditanggung pemilik Perseroan Perorangan dan tindakan yang dapat dilakukan pihak yang dirugikan sebagai teknis pelaksanaan dari Pasal 153J UU PT yang telah ditambahkan dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja itu sendiri. Konsep pertanggungjawaban yang ada pada Pasal tersebut adalah ketika Perseroan mengalami kerugian, harta pribadi dari pemegang saham Perseroan tidak akan dicampur tangankan untuk menutup kerugian tersebut. Namun, apabila Perseroan memiliki hutang yang tidak dapat dilunasi pada pihak ketiga, hal ini dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan pailit hingga dibubarkan. Alangkah lebih baiknya diatur juga mengenai pertanggungjawaban dari pihak ketiga dan Perseroan itu sendiri dalam RPP ini bukan hanya dalam perjanjian antar pihak agar masing-masing pihak mendapatkan *legal standing* atas hak dan kewajibannya.

Ketujuh, terkait sanksi dalam RPP ini hanya diatur pada Pasal 10 yaitu sanksi bagi Perseroan Perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian hak akses layanan, dan pencabutan status badan hukum.⁴² Namun, belum diatur sanksi-sanksi untuk pelanggaran hukum lainnya yang dapat saja dilakukan oleh

⁴⁰ *Vide* Pasal 3 huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁴¹ *Vide* Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁴² *Vide* Pasal 10 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Perseroan Perorangan. Penerapan sanksi ini dapat digunakan apabila Perseroan Perorangan tidak melaksanakan kewajibannya ataupun melanggar peraturan, contohnya ketika Perseroan Perorangan membuat kesalahan atau tidak melakukan pengisian pernyataan pendirian sehingga membuat adanya misinterpretasi data pada sistem pendaftarannya, hal ini berpengaruh pada status badan hukum dari Perseroan Perorangan dan akan mempengaruhi jejak perubahan yang telah dilakukan oleh Perseroan Perorangan tersebut sehingga ditambahkannya sanksi bagi pelanggaran-pelanggaran aturan lainnya dianggap perlu semata-mata untuk menjaga kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dipergunakan dengan sebaik mungkin oleh pendiri Perseroan Perorangan serta menjaga Perseroan Perorangan untuk tetap berada dalam jalur yang selaras dengan apa yang telah dirancang oleh pemerintah.

b. *Evaluasi dan Tambahan Pengaturan dalam RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK Sebagai Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja*

Jika merefleksikan penerapan pengaturan Perseroan terbatas Perorangan yang ada di berbagai macam negara, hal tersebut menunjukkan bahwa konsep ini bukanlah suatu hal yang benar-benar baru. Dari berbagai komparasi antar negara menunjukkan bahwa dengan eksistensi konsep ini, terdapat sejumlah pembelajaran konstruktif bagi Indonesia dalam konteks aksesibilitas pendirian usaha, baik dari segi kemudahan, keberlanjutan usaha, hingga semangat berwirausaha secara inklusif untuk menopang ekonomi nasional.

Salah satu contoh konkret mengenai penerapan konsep ini dapat ditinjau pada pemberlakuannya di kawasan Uni Eropa. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran *Company Law Directive (89/667/EEC)* tentang Perseroan terbatas Perorangan (*single-member private limited liability companies*). *Directive* yang terbit pada 1989 ini lahir berawal dari proposal yang dipresentasikan oleh Komisi Eropa pada 1988 dan dalam proposal tersebut, ada ragam kebutuhan yang ingin diakomodasi seperti mendorong pengembangan dan pendirian UMK-M, mendorong antusiasme berwirausaha

di kalangan komunitas, hingga menciptakan aksesibilitas wirausaha yang inklusif bagi individu.⁴³

Namun ada perubahan dasar hukum terkait Perseroan Perorangan di Uni Eropa yakni tercantum pada Directive 2009/102/EC *on the area of company law on single-member private limited liability companies* yang telah menggantikan *Company Law Directive (89/667/EEC)*.⁴⁴ Pada esensinya, regulasi ini merupakan bentuk pedoman bagi negara-negara anggota Uni Eropa untuk dapat menerapkan peraturan Perseroan Perorangan tanpa mengabaikan independensi tiap-tiap negara dalam mengelola peraturan yang akan diformulasikan dan diejawantahkan.⁴⁵ Maka dari itu, ada sebuah otonomi bagi setiap negara dalam menyisipkan aturan Uni Eropa tersebut ke dalam undang-undang perusahaan mereka yang telah ada sebelumnya.⁴⁶

Pengaturan lebih lanjut mengenai konsep Perseroan Perorangan di kawasan Uni Eropa ini sejatinya tidak jauh berbeda dengan konsep yang akan diterapkan di Indonesia. Salah satunya dari sisi pendirian pemegang saham dan direksi yang hanyalah satu orang. Kemudian dari struktur Perseroan Perorangan yakni terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan direksi yang dalam hal ini bahwa pemegang saham tunggal memiliki kewenangan tersendiri dalam menyelenggarakan RUPS dalam pengambilan keputusan secara independen terhadap usahanya. Kemudian dalam *Directive* juga mengatur posibilitas terkait konversi perusahaan tunggal menjadi PT biasa dengan syarat bahwa pendiri PT tersebut merupakan pendiri pada sejumlah perusahaan lain atau Perseroan Perorangan didirikan oleh badan hukum.⁴⁷

Selain kawasan Uni Eropa beserta negara-negara anggotanya, Inggris (*United Kingdom/UK*) juga telah mengatur Perseroan Perorangan dalam iklim

⁴³ Commission of The European Communities, *Proposal for a Twelfth Council Directive on Company Law Concerning Single-Member Private Limited Companies*, COM(88) 101 final-SYN 135, (Brussels, 18 May 1988), hlm. 3.

⁴⁴ *Vide* Pasal 9 *Directive 2009/102/EC on the area of company law on single-member private limited liability companies* yang mencabut *Company Law Directive (89/667/EEC)*.

⁴⁵ *Vide* Pasal 1 *Directive 2009/102/EC on the area of company law on single-member private limited liability companies*.

⁴⁶ Alex Roney, *EC/EU Fact Book*, 6 Edition, (London: Kogan Page, 2000), hlm. 149.

⁴⁷ *Vide* Pasal 2 jo. Pasal 6 *Directive 2009/102/EC on the area of company law on single-member private limited liability companies*.

berusaha di negaranya. Hal ini diatur lebih lanjut dengan UK *Companies Act* 2006. Penerapan konsep ini secara fundamental merupakan bentuk yang sejalan dalam proses reformasi hukum perusahaan di UK,⁴⁸ dan bahkan hal ini disebutkan secara eksplisit pada *Preamble UK Company Act 2006* yaitu:

*“An act to reform company law and restate the greater part of the enactments relating to companies and other forms of business organisation; to make provision about directors’ disqualification, business names, auditors and actuaries; to amend Part 9 of the Enterprise Act 2002; and for connected purposes.”*⁴⁹

Istilah Perseroan Perorangan di UK dikenal dengan sebutan *Private Limited Company (Limited or Ltd)*. Secara harfiah, pendirian perusahaan yang diatur dalam *Companies Act 2006* harus memasukkan registrasi pemegang saham perusahaan dengan informasi yang signifikan, yaitu nama beserta alamat tunggal, kemudian harus dilengkapi pernyataan bahwa perusahaan tersebut hanya mempunyai satu orang pemegang saham.⁵⁰ Hal lainnya yang memiliki sedikit persamaan terkait penerapan Perseroan Perorangan di Indonesia, bahwa di Inggris sendiri menggunakan sistem daring/elektronik terkait integrasi perusahaan yang didirikan melalui agen ataupun secara fisik mendatangi UK *Companies House*. Namun di Inggris memerlukan biaya registrasi sebesar £12 (dua belas *poundsterling* UK) untuk pengesahan status badan hukum yang dapat diperoleh perusahaan dalam durasi waktu 4-5 hari setelah diterima dengan lengkap berkasnya oleh UK *Companies House*.⁵¹ Sedangkan jika dibandingkan dengan peraturan terkait pernyataan pendirian Perseroan Perorangan di Indonesia kepada Kemenkumham, biaya pengesahan telah dibebaskan yang diharapkan dapat mempermudah *starting point* dalam membuka UMK-M dan iklim usaha.

⁴⁸ Paul Omar, “In the Wake of the Companies Act 2006: An Assessment of the Potential Impact to Reforms to Company Law”, *International Company and Commercial Law Review*, 20 (2), 2009, [44-55].

⁴⁹ *Vide* Preambul dari UK *Companies Act 2006 (Chapter 46)*.

⁵⁰ *Vide* Pasal 123 UK *Companies Act 2006*.

⁵¹ Gov UK, “Register your Company”, *Part of Set Up a Limited Company: Step by Step*, <<https://www.gov.uk/limited-company-formation/register-your-company>>, (diakses 1 Januari 2021).

Terkait kemudahan berusaha, di Inggris sendiri melalui UK *Companies Act 2006*, Perseroan Perorangan dapat didirikan dengan modal berapapun agar dapat menjalankan usahanya. Dalam konteks tersebut tentunya menjadi salah satu acuan bagi Indonesia bahwa senyatanya merupakan salah satu upaya simplifikasi dalam memulai suatu usaha dan contoh konkret terkait kemudahan tersebut dapat ditinjau dari praktik langsung berbasis UK *Companies Act* ini. Kemudian negara Asia Tenggara yang menggunakan konsep Perseroan Perorangan diantaranya yakni Malaysia dan Singapura.

Di balik penjabaran terkait konsep Perseroan Perorangan, pada tahun 2020 Malaysia berada pada peringkat ke-12 dalam kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) sedangkan Indonesia berada di peringkat ke-73.⁵² Sebuah bentuk afirmasi sekaligus pertanyaan bahwa apakah konsep Perseroan Perorangan memang menjadi kunci atas prestasi Malaysia berada di posisi tersebut dalam konteks kemudahan berusaha? Jawabannya yakni dalam meningkatkan kemudahan berusaha tersebut, pengaturan mengenai Perseroan Perorangan memang menjadi salah satu kunci ampuh dalam menunjang pemeringkatan tersebut.

Jika ditilik secara historis, Malaysia sejak lama telah menganut konsep Perseroan Perorangan sejak 1965 (*Companies Act 1965*) dan kemudian dipertahankan ketika disahkannya *Companies Act 2016 (Act 777)*. Di Malaysia sendiri, Perseroan Perorangan ini dikenal dengan sebutan “Sdn. Bhd.” yang merupakan singkatan dari Sendirian Berhad (Perusahaan Terbatas Perorangan).⁵³ Pendirian Sdn. Bhd. ini dapat didirikan minimal satu orang dengan ketentuan maksimal pemegang saham adalah 50 pemegang saham. Kemudian untuk proses pendiriannya sendiri memiliki kesamaan dengan UK dan juga kini diadaptasi oleh Indonesia yakni melalui permohonan pengajuan nama perusahaan hingga pengajuan pendaftaran dan perolehan status badan hukum secara daring atau elektronik.⁵⁴

⁵² World Bank, 2020, *Op.Cit.*

⁵³ *Vide* Pasal 25 ayat (1) huruf b *Malaysia Companies Act 2016*.

⁵⁴ Suruhanjaya Syarikat Malaysia, “Incorporation of Company under the Companies Act, 2016”, <https://www.ssm.com.my/Pages/Register_Business_Company_LLP/Company/Starting_Company.aspx>, diakses 1 Januari 2021.

Simplifikasi kemudahan berusaha juga dicerminkan dari tidak ditentukannya batas modal minimum dalam peraturan Sdn. Bhd. ini di Malaysia dan bahkan penentuan bidang usaha juga tidak ada pembatasan sama sekali. Lalu dari segi konversi Perseroan Perorangan menjadi perusahaan publik, di Malaysia sendiri harus dilandasi oleh suatu resolusi khusus dan kewenangan perusahaan berada pada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Komisi Perusahaan Malaysia. Kemudian beralih ke salah satu contoh terakhir, yaitu Singapura yang menjadi contoh konstruktif bagi Indonesia karena dikenal dengan kemudahan berbisnis sebagai poin utama “Negeri Singa”. Hal tersebut dibuktikan dengan posisinya pada peringkat ke-2 dalam hal kemudahan berusaha.⁵⁵

Masifnya perusahaan rintisan (*startup*) digital berbasis teknologi yang mendirikan usahanya di Singapura, tentu dapat menjadi bukti dari tingginya angka kemudahan berusaha di Singapura. Belum lagi maraknya gelaran yang mengumpulkan ragam perusahaan kelas dunia dan Asia dalam suatu ajang temu investor, tentu investor memiliki antusiasme yang tinggi untuk berbisnis di Singapura karena atas alasan regulasi mereka yang ramah terhadap iklim usaha. Mengkorelasikan hal tersebut pada pengaturan mengenai Perseroan Perorangan di Singapura diatur dalam *Singapore Companies Act (Chapter 50) Act 42/1967* dan terakhir diubah pada tahun 2006. Dalam mekanisme pendirian Perseroan Perorangan juga memiliki kesamaan yang signifikan dengan UK dan Malaysia yakni melalui proses daring.⁵⁶ Begitu pula dengan modal minimum yang tidak disyaratkan dalam pendirian perusahaan dan tidak adanya pembatasan bidang usaha.

Lalu kepemilikan saham terdiri antara 1-50 pemegang saham dengan adanya ketentuan mengenai pembatasan terhadap pemindahan saham, sementara gabungan dari pemegang saham tersebut dianggap sebagai satu pihak.⁵⁷ Berikutnya yakni jumlah organ perusahaan yang diatur yakni minimal satu orang anggota dan minimal satu orang direksi. Lalu terkait

⁵⁵ World Bank, 2020, *Op.Cit*.

⁵⁶ Accounting and Corporate Regulatory Authority, “Setting Up a Local Company”, <<https://www.acra.gov.sg/how-to-guides/setting-up-a-local-company>>, diakses 1 Januari 2021.

⁵⁷ *Vide* Pasal 18 *Singapore Companies Act*.

pertanggungjawaban, tanggung jawab anggota bersifat terbatas, yakni terbatas pada jumlah dan tidak dibayarkan pada saham yang masing-masing dimiliki. Pada konteks konversi perusahaan perorangan menjadi perusahaan publik di Singapura, hal ini diatur dalam anggaran dasarnya dan kewenangan perusahaan berada pada Otoritas Akuntansi dan peraturan perusahaan yang berada di bawah Menteri Keuangan Singapura.

Dengan hadirnya RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK, tentunya ada sebuah proyeksi ke depan mengenai peluang dan tantangan yang akan dihadapi beserta usulan-usulan yang bisa dikonsiderasikan sebagai evaluasi tambahan terkait implementasi konsep Perseroan Perorangan di Indonesia berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut. Jika ditilik dari perspektif peluang atau kelebihan yang bisa dipetik dari hadirnya konsep Perseroan Perorangan di Indonesia, hal ini dapat menjadi terobosan inovatif yang bisa membawa dampak berkelanjutan dan optimisme untuk menjadikan Perseroan Perorangan berperan dalam menopang ekonomi nasional dalam berbagai aspek.

Dimulai dari adanya Perseroan Perorangan di Indonesia yang dapat menjadi badan hukum,⁵⁸ dan bisa memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal,⁵⁹ yang sekaligus memudahkan akses pembiayaan dari perbankan. Kemudian disusul dengan kelebihan lainnya, bagi Perseroan Perorangan yang memenuhi kriteria UMK bahwa didirikannya entitas ini cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan biaya pengesahan dapat dibebaskan,⁶⁰ sehingga tidak memerlukan akta notaris.

Maka dari itu, pelaku usaha usaha yang mendirikan Perseroan Perorangan dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi. Selain itu, dalam

⁵⁸ *Vide* Pasal 5 ayat (3) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

⁵⁹ *Vide* Pasal 153J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶⁰ Satya Bhakti Parikesit, "Penjelasan RUU Cipta Kerja", (Makalah Disampaikan pada Seminar Menyikapi Omnibus Law, Pro dan Kontra RUU Cipta Lapangan Kerja, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 6 Februari 2020).

Pasal 109 UU Cipta Kerja yang menambahkan ketentuan Pasal 153I ayat (1) UU PT, telah menyebutkan bahwa “*Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diberikan keringanan biaya terkait pendirian badan hukum.*” Hal tersebut juga merupakan aktualisasi dari tujuan pembentukan UU Cipta Kerja dan RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK, yakni untuk memberikan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan sektor UMK.

Berikutnya mengenai Perseroan Perorangan yang bersifat *one-tier*, dimana pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris yang menjadi bentuk simplifikasi birokrasi dalam Perseroan. Peluang lainnya dapat dilihat bahwa Perseroan Perorangan yang merupakan UMK dapat menunjang peranan penting dalam mengembangkan ekonomi nasional dan mempromosikan investasi. Selain itu dari sisi efektivitas dan efisiensi manajemen, Perseroan Perorangan dapat menghindari risiko sengketa antar pemegang saham karena dalam model PT ini, pemegang saham dapat menentukan keputusan atas bisnisnya secara cepat dan efisien.⁶¹

Maka dari itu, pengaturan mengenai Perseroan Perorangan, khususnya yang ditujukan bagi para pelaku UMK, merupakan suatu hal yang tepat dan sudah sepatutnya segera diatur. Hal tersebut perlu diberikan untuk memberikan jaminan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan sektor UMK sebagai langkah progresif untuk memaksimalkan potensi UMK dalam upaya meningkatkan eksistensi UMK dan kemudahan berusaha di Indonesia yang berperan besar sebagai katalisator perekonomian nasional.

Di balik hadirnya peluang dan kelebihan, tantangan pun tetap hadir melanda terkait kehadiran konsep Perseroan Perorangan di Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari kemungkinan terjadinya risiko perbuatan melawan hukum atau kejahatan yang timbul dari Perseroan Perorangan ini karena melihat dari PT didirikan dan dikontrol oleh satu pemegang saham saja, maka momentum untuk terjadinya *fraud* terhadap pihak ketiga yang dapat dilakukan oleh

⁶¹ Muhammad Faiz Azis dan Nunuk Febrianingsih, “*Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja*”, 9 Jurnal Rechtsvinding 2020.[102].

pemegang saham sangat terbuka luas didasari atas alasan terbatasnya tanggung jawab.⁶²

Tetapi demikian, hal ini tetap beriringan dengan adanya aktualisasi prinsip *piercing the corporate veil* yaitu pembatasan atau pencegahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham dan direksi yang memanfaatkan fasilitas Perseroan untuk kepentingan pribadi atau lebih singkatnya menyangkut penyalahgunaan kekayaan Perseroan karena bagaimanapun juga, Perseroan Perorangan ini tetaplah bagian dari bentuk hukum PT.

Sebagai catatan evaluasi dan tambahan pengaturan RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK yang juga akan menjadi perpanjangan tangan dari pelaksanaan UU Cipta Kerja, penulis menyertakan beberapa poin yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam substansi peraturan tersebut yang ditinjau dari hasil elaborasi atas komparasi negara-negara yang telah dijabarkan di paragraf-paragraf sebelumnya. Peninjauan tersebut nantinya diadaptasikan pada konsep Perseroan Perorangan di Indonesia dengan mengakomodasi peluang dan kelebihan terkait kemudahan berusaha bagi UMK dan di satu sisi untuk tetap memberikan proteksi bagi pihak ketiga dari adanya perbuatan melawan hukum atau *fraud* yang telah dimaksud sebelumnya.

Diawali dari evaluasi pada Pasal 153E ayat (2) UU PT yang telah ditambahkan dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja telah menyebutkan bahwa “Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1 (satu) Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) tahun.” Terkait pasal *a quo* tidak diatur lebih lanjut lagi dalam RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK, sehingga dapat mengindikasikan bahwa setiap pendiri Perseroan memiliki kebebasan untuk mendirikan banyak Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil, asalkan maksimal sejumlah 1 (satu) Perseroan dalam 1 (satu) tahun.⁶³

⁶² Muzaffer Eroglu, “Single Member Companies in Turkish Law”, 64 *Legal Hukum Dergisi* 1269, <<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.115842>>, hlm 7-8, diakses 2 Januari 2021.

⁶³ *Vide* Pasal 153E ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Apabila ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut, justru akan membuka kemungkinan bagi individu yang kemampuan aktualnya terbatas untuk mendirikan Perseroan baru setiap tahunnya, dengan itikad dasar untuk mencari keuntungan,⁶⁴ tanpa memiliki kemampuan finansial maupun manajerial yang baik dalam mengelola Perseroan tersebut. Hal tersebut tentu akan memberikan kesempatan bagi debitur (Perseroan UKM) untuk menghindari pembayaran piutang dan dengan mudahnya mendirikan Perseroan baru tanpa didasarkan dengan perhitungan modal yang tepat.

Kemudian evaluasi dan tambahan terkait pendefinisian PT dalam RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK. Berdasarkan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi,

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, definisi pendirian PT dapat diinterpretasikan bahwa hanya dapat didirikan oleh dua orang atau lebih. Hal tersebut tercermin dalam frasa *“berdasarkan perjanjian”* yang dalam hal ini suatu perjanjian tentunya dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang.⁶⁵ Sehingga perlunya spesifikasi dalam mengakomodasi penjelasan atau tambahan redaksi kata terkait pendirian usaha yang bisa dilakukan oleh minimal satu orang dan terdiri dari minimal satu pemegang saham agar bisa memberikan pengantar di awal RPP secara inklusif dan informatif mengenai penekanan konsep Perseroan Perorangan ini.

Berikutnya yakni berdasarkan Pasal 2 RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK, telah menyebutkan bahwa modal dasar Perseroan ditentukan oleh keputusan dari para pendiri Perseroan. Hal ini telah sejalan dengan yang

⁶⁴ FH UGM, “Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)”, *Op.Cit.*

⁶⁵ Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriarningsih, *Op.Cit.*

ditentukan dalam UU Cipta Kerja, dimana batas minimum modal dasar tidak ditentukan lagi, kecuali terkait dengan kegiatan usaha tertentu yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Sebenarnya aturan ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Akan tetapi, UU Cipta Kerja ingin mempertegas kembali karena adanya perdebatan akan hal ini, dimana dalam UU PT sendiri modal dasar minimal telah ditentukan senilai Rp50.000.000.⁶⁷ Dalam hal ini, pemerintah mempertimbangkan pada aspek kemudahan berusaha (*ease of doing business*), khususnya terhadap UMK dan upaya penghormatan pada adanya asas kebebasan berkontrak dengan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian dalam melakukan pendirian PT.⁶⁸

Meski demikian, aturan ini juga berpotensi mempertajam kerentanan terhadap ketidakmampuan Perseroan selaku debitur dalam memberikan pembayaran kepada kreditur atau pihak ketiga karena tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang.⁶⁹ Selain itu, aturan tersebut juga dapat menimbulkan permasalahan baru, yakni risiko terjadinya percabangan kreditur dan membuka kemungkinan bagi individu yang kemampuan aktual, baik dari segi finansial maupun manajerialnya terbatas untuk terus mendirikan Perseroan baru setiap tahunnya dengan dasar untuk mencari keuntungan dan mengandalkan sifat pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) Perseroan.⁷⁰ Maka dari itu, akan lebih baik apabila dalam RPP *a quo* memberikan penjelasan terkait perlindungan bagi kreditur atau pihak ketiga, dalam hal meminimalisir

⁶⁶ *Vide* Pasal 4 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

⁶⁷ Margono-Surya Partners, "Polemik Aturan Pendirian PT dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja", <<http://www.msplawfirm.co.id/polemik-aturan-pendirian-pt-dalam-ruu-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja>>, diakses 30 Desember 2020.

⁶⁸ Nanda Narendra Putra, "PP 29/2016 'Simpangi' Besaran Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas", <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57a205bfb73c9/pp-29-2016-simpangi-besaran-modal-dasar-pendirian-perseroan-terbatas/>>, diakses 30 Desember 2020.

⁶⁹ FH UGM, "Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)", *Op. Cit.*

⁷⁰ *Ibid.*

terjadinya wanprestasi di kemudian hari oleh Perseroan yang didirikan tanpa modal Perseroan yang memadai.

Selain itu, terkait modal dasar minimum perusahaan, dalam RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK Pasal 2 ayat (2) telah ditegaskan bahwa, “*Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.*” Hal ini juga secara suportif telah mengambil pembelajaran dari hasil *benchmark* negara lain seperti Inggris dan Singapura bahwa dalam pendirian usaha, tidak ada persyaratan jumlah modal tertentu ataupun modal berapapun itu masih dapat diterima untuk proses pendirian Perseroan Perorangan sebagai awal simplifikasi dalam memulai usaha. Sehingga hal ini juga dikategorikan sejalan dengan semangat Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa pada hakikatnya, penentuan modal dasar diserahkan kepada kesepakatan para pendiri PT itu sendiri yang dalam hal ini yakni Perseroan Perorangan.⁷¹

Terkait pendirian Perseroan Perorangan, pendiri tidak boleh berasal dari badan hukum dan ini sudah cukup terakomodasi secara jelas dalam RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK Pasal 5 ayat (1) bahwa, “*Perseroan Perorangan didirikan oleh 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia dengan melakukan pengisian Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia.*” Kemudian dijelaskan lebih lanjut terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh Warga Negara Indonesia tersebut tercantum pada Pasal 5 ayat (2) yang menegaskan bahwa Warga Negara Indonesia harus berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum.

Berikutnya yakni pada Pasal 5 ayat (3) RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK tersebut menyebutkan bahwa “*Perseroan Perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan Sertifikat pendaftaran secara elektronik.*” Hal ini berbeda dengan pendirian Perseroan oleh dua orang atau lebih yang memerlukan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia sebagaimana yang diatur dalam

⁷¹ *Vide* Pasal 1 ayat(3) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

Pasal 109 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PT. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan, apakah Sertifikat pendaftaran memiliki kekuatan yang sama dengan akta notaris?

Lalu berbicara mengenai spesifikasi dari organ perusahaan dalam RPP, hal tersebut telah tercantum secara singkat dan jelas dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g bahwa format isian untuk Pernyataan Pendirian salah satunya mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan. Hal ini secara eksplisit sudah menjadi representasi atas keterangan dari organ Perseroan Perorangan yakni dalam sistem *one-tier* yaitu direktur yang juga merangkap sebagai pemegang saham tunggal.

Kemudian yang terakhir menyangkut Perseroan Perorangan menjadi PT biasa. Hal tersebut sudah secara jelas diatur dalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi,

“Perseroan Perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan apabila:

- a. pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau*
- b. tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”*

Berdasarkan pasal tersebut khususnya pada huruf b yaitu “tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil”, hal ini juga sudah cukup jelas bahwa dalam konversi Perseroan Perorangan menjadi PT biasa sudah linear dengan apa yang diamanatkan dalam kriteria UMK-M dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMK-M.

Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa maksimal kekayaan bersih usaha mikro sejumlah Rp50 juta (lima puluh juta rupiah) dengan maksimal penjualan tahunan sampai dengan Rp300 juta (tiga ratus juta rupiah).⁷² Sedangkan untuk maksimal kekayaan bersih usaha kecil berjumlah Rp500 juta (lima ratus juta rupiah) dengan maksimal penjualan tahunan sampai dengan

⁷² *Vide* Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Rp2,5 miliar (dua miliar lima ratus juta rupiah).⁷³ Saat Perseroan Perorangan mencapai lebih dari salah satu kekayaan bersih ataupun penjualan tahunan UMK yang masuk ke dalam kategori menengah, maka hal inilah yang dimaksudkan dengan Pasal 12 ayat (1) huruf b bahwa sudah tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil sehingga yang bersangkutan wajib mengonversikan Perseroan Perorangan tersebut menjadi PT biasa dengan minimal pemegang saham sejumlah 2 (dua) orang.

Tambahan peraturan yang perlu dicantumkan terkait hal ini bahwa dalam proses konversi Perseroan Perorangan menuju PT biasa, dalam RPP harus tercantum kejelasan jangka waktu sekaligus ketegasan bahwa proses peralihan tersebut sebaiknya dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian laporan tahunan dan setelah diketahui bahwa Perseroan Perorangan tersebut sudah masuk ke dalam kategori usaha menengah.⁷⁴ Begitu pula dengan peraturan tambahan yang juga menjadi unsur komplementer bahwa status peralihan PT biasa menjadi Perseroan Perorangan juga cukup vital untuk dicantumkan dalam RPP agar terciptanya keselarasan dan inklusivitas informasi yang padat dalam RPP ini.

Terkait konversi PT biasa menjadi Perseroan Perorangan, secara sederhana perlu diatur lebih lanjut dalam RPP bahwa syarat yang dipenuhi untuk bisa melakukan peralihan tersebut jika jumlah pemegang saham menjadi 1 (satu) orang. Lalu terkait indikator soal kekayaan bersih dan penjualan tahunan tidak begitu diberlakukan karena dalam proses peralihan PT biasa menjadi Perseroan Perorangan, walaupun terjadi penurunan kekayaan bersih dan penjualan tahunan yang membuat PT biasa tersebut masuk ke kategori UMK, hal itu tidak berpengaruh secara signifikan karena untuk melakukan peralihan terletak secara absolut dari berkurangnya pemegang saham menjadi satu orang.

⁷³ *Vide* Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

⁷⁴ Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriarningsih, *Op.Cit.*

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

UMK-M memiliki keunggulannya sendiri dalam berkontribusi pada ekonomi, sehingga dapat menjadi pondasi ekonomi yang kuat bagi Indonesia. DPR-RI bersama pemerintah telah menyetujui bersama UU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 dalam Rapat Paripurna, yang kemudian diikuti dengan penandatanganan RUU Cipta Kerja oleh Presiden dan pengundangan dalam lembaran negara pada tanggal 2 November 2020 sebagai bentuk pengesahan UU Cipta Kerja. Salah satu tujuan dari dibentuknya UU Cipta Kerja ini adalah untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap, salah satunya, UMK-M agar dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Salah satu cara mewujudkan tujuan ini adalah dengan memberikan kemudahan bagi sektor UMK dengan menambah ataupun mengubah pengaturan mengenai modal dasar pendirian Perseroan UMK dan Perseroan Perorangan bagi pelaku UMK.

Pengaturan mengenai modal dasar ini akan diatur pada RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK. RPP tersebut nantinya diharapkan dapat mendongkrak semangat para calon dan pelaku usaha di sektor UMK saat ini untuk memulai serta mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu, pengaturan dalam RPP ini juga seyogyanya harus memiliki urgensi yang jelas dan kesesuaian terhadap undang-undang di atasnya, termasuk UU Cipta Kerja yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai terkait kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan di sektor UMK dalam suatu peraturan pemerintah, yang dalam hal ini telah diatur dalam RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK.

Urgensi adanya perubahan ini di dalam UU Cipta Kerja dapat dilihat dari fakta bahwa UMK sering kali sulit mengembangkan usahanya apabila tidak berbentuk berbadan hukum. Sementara itu, untuk meningkatkan status usahanya menjadi Perseroan adalah hal yang cukup sulit, karena pada umumnya UMK didirikan oleh perorangan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 109 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 153 UU PT, yakni dengan memungkinkan UMK yang didirikan oleh perorangan untuk dapat mengganti status usahanya

menjadi Perseroan dengan tanggung jawab terbatas yang lebih memberikan perlindungan bagi pelaku usaha melalui mekanisme pemisahan kekayaan usaha dan kekayaan pribadi, yang akan berakibat pada semakin mudahnya pelaku UMK memperoleh akses untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya, seperti pembiayaan dari bank.

Selain itu, apabila meninjau peraturan-peraturan mengenai Perseroan Perorangan di negara lain seperti pada Uni Eropa, Inggris, Malaysia, dan Singapura, contoh praktik-praktik tersebut dapat menjadi pembelajaran konstruktif bagi Indonesia untuk bisa menerapkan konsep tersebut dalam RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK dalam rangka mempermudah indikator “memulai usaha” baik dari aspek permohonan pengajuan nama perusahaan dan pengajuan pendaftaran secara daring, modal minimum yang tidak disyaratkan dalam pendirian perusahaan, dan tidak adanya pembatasan bidang usaha. Adapun evaluasi dan tambahan pengaturan utama dalam RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK adalah sebagai berikut :

1. Bunyi pada Pasal 1 ayat 1 UU Cipta Kerja masih mengindikasikan pendirian PT hanya dapat didirikan oleh dua orang atau lebih, dikarenakan adanya frasa “*berdasarkan perjanjian*” yang dalam hal ini suatu perjanjian tentunya dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang. Maka dari itu, perlunya spesifikasi dalam mengakomodasi penjelasan atau tambahan redaksi kata terkait pendirian usaha yang bisa dilakukan oleh minimal satu orang dan terdiri dari minimal satu pemegang saham agar bisa memberikan pengantar di awal RPP secara inklusif dan informatif mengenai penekanan konsep Perseroan Perorangan.
2. Adanya aturan mengenai kebebasan penentuan modal dasar berpotensi mempertajam kerentanan terhadap ketidakmampuan Perseroan selaku debitur dalam memberikan pembayaran kepada kreditur atau pihak ketiga karena tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang, sehingga perlu penjelasan terkait perlindungan bagi kreditur atau pihak ketiga.
3. Mengenai Pasal 109 UU Cipta Kerja yang memungkinkan setiap UMK mendirikan Perseroan sejumlah satu Perseroan dalam satu tahun, membuka kemungkinan bagi individu yang kemampuan aktualnya terbatas untuk mendirikan Perseroan baru setiap tahunnya, dengan itikad dasar untuk mencari keuntungan, tanpa memiliki kemampuan finansial maupun manajerial yang baik dalam mengelola Perseroan tersebut.

4. Mengenai Pasal 5 ayat (3) RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK yang mengatur bahwa Perseroan Perorangan memperoleh status badan hukum tanpa membutuhkan akta notaris, sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah Sertifikat pendaftaran memiliki kekuatan yang sama dengan akta notaris.

3.2 Rekomendasi ALSA Indonesia

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan oleh ALSA Indonesia Specialized Research Team, ALSA Indonesia memiliki beberapa rekomendasi kepada pemerintah maupun *stakeholder* terkait, sebagai berikut:

1. **Mengapresiasi dan mendukung upaya dari pemerintah untuk memberikan jaminan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor UMK** melalui perancangan RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK;
2. **Mengapresiasi inisiatif pemerintah yang telah mengidentifikasi urgensi perlindungan dan pemberdayaan terhadap sektor UMK dan berupaya mengakomodasi masalah tersebut dengan merancang RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK;**
3. **Mengapresiasi pemerintah yang telah secara konsisten berupaya menyelaraskan substansi pengaturan dalam RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja;**
4. **Merekomendasikan perlunya pembenahan lebih lanjut terkait beberapa substansi pengaturan dalam RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK demi mewujudkan tujuan pembentukan UU Cipta Kerja untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap UMK, dalam catatan sebagai berikut:**
 - a. **Menambahkan ketentuan lebih lanjut dalam format isian** sebagaimana dimaksud pada **Pasal 6 ayat (2) RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK mengenai pengajuan nama Perseroan agar terdapat efisiensi dan harmonisasi pengaturan**, dalam hal terjadinya penolakan pengajuan Perseroan Perorangan karena persamaan nama yang telah terdaftar;
 - b. **Meninjau kembali pengaturan mengenai subjek hukum yang dapat mendaftarkan Perseroan Perorangan, di luar pendiri Perseroan Perorangan lebih lanjut apabila dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri atau diwakilkan mengenai permohonan pembentukan Perseroan** sebagaimana

- dimaksud pada Pasal 153C UU PT yang telah ditambahkan melalui ketentuan Pasal 109 UU Cipta Kerja;
- c. **Memberikan insentif dan/atau keringanan dalam proses penerbitan Sertifikat Pendaftaran dan Sertifikat Pernyataan Perubahan** agar selaras dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 109 UU CK demi mewujudkan upaya pemberdayaan dan kemudahan berusaha bagi UMK;
 - d. **Menambahkan daftar kegiatan usaha tertentu yang besaran minimum modal dasar Perseroan dikecualikan dari yang telah diatur dalam RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK** dalam bagian penjelasan ataupun lampiran dalam RPP *a quo*;
 - e. **Meninjau kembali pengaturan dalam Pasal 153E ayat (2) UU PT** yang telah ditambahkan dalam **Pasal 109 UU Cipta Kerja** perihal kebebasan pendiri Perseroan untuk **mendirikan banyak Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil, asalkan maksimal sejumlah 1 (satu) Perseroan dalam 1 (satu) tahun**, yang berpotensi menimbulkan **kerugian bagi kreditur maupun pihak ketiga** akibat perbuatan pihak dalam **Perseroan Perorangan yang mencari keuntungan semata tanpa memiliki kemampuan finansial dan manajerial yang baik**;
 - f. **Meninjau kembali risiko yang muncul terhadap penambahan Pasal 153J** yang telah diatur perubahannya dalam **Pasal 109 UU Cipta Kerja mengenai pembatasan pertanggungjawaban UMK** yang belum mengatur lebih lanjut mengenai kerugian kreditur dari Perseroan Perorangan, khususnya ketika **Perseroan Perorangan** tersebut dalam **kondisi pailit dan harta Perseroan yang ada tidak mencukupi untuk membayar hutang, sehingga kreditur pun mendapatkan jaminan perlindungan hukum.**
 - g. **Memperjelas ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK mengenai perolehan status badan hukum yang berpotensi menimbulkan multitafsir** karena terdapat dua proses didalamnya yaitu pendaftaran kepada menteri dan penyerahan Sertifikat pendaftaran secara elektronik, sehingga perlu **diperjelas mengenai tanggal pendirian yang sah dari Perseroan Perorangan tersebut di dalam Sertifikat elektronik**; dan

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Singapore *Companies Act* 42/1967 yang terakhir diubah pada tahun 2006.

United Kingdom *Companies Act* 2006.

Directive 2009/102/EC on *The Area Of Company Law on Single-Member Private Limited Liability Companies*.

Malaysia *Companies Act* 2016.

Artikel dalam Jurnal

Azis, Muhammad Faiz dan Nunuk Febrianingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja”, dalam *Jurnal Rechtsvinding* 9 2020.

Darwin, “UMKM dalam Perspektif Pembiayaan Inklusif di Indonesia” dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* (1), 2018.

Omar, Paul, “*In the Wake of the Companies Act 2006: An Assessment of the Potential Impact to Reforms to Company Law*”, dalam *International Company and Commercial Law Review*, 20 (2), 2009.

Setyawati, Irma, “Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perekonomian Nasional” dalam *Jurnal Ekonomi* (26) 2009.

Buku

Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cet. I, (PT Alumni, 2002).

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing, 2006).

Roney, Alex, *EC/EU Fact Book*, 6 Edition, (London: Kogan Page, 2000)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia, 2008).

Martosoewignjo, Sri Soemantri, *Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945* (Alumni, 1987).

Artikel dalam Laman Internet

Accounting and Corporate Regulatory Authority, "Setting Up a Local Company", <<https://www.acra.gov.sg/how-to-guides/setting-up-a-local-company>>, diakses 1 Januari 2021.

Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Perbaikan Pelaksanaan Kemudahan Berusaha ("Ease of Doing Business") di Indonesia", (BKPM, 2020) <https://www.bkpm.go.id/images/uploads/whyinvest_file/Greenlab_BKPM_Web_2020_Materi_Download-EoDB_Ind_20200110.pdf>, diakses 3 Januari 2021.

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, "Yasonna Laoly Sebut Pemerintah Berupaya Tingkatkan Kemudahan Berusaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Lewat UU Cipta Kerja". (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020), <<https://www.kemenkumham.go.id/berita/yasonna-laoly-sebut-pemerintah-berupaya-tingkatkan-kemudahan-berusaha-bagi-pelaku-usaha-mikro-dan-kecil-lewat-uu-cipta-kerja>> diakses 30 Desember 2020.

Eroglu, Muzaffer "Single Member Companies in Turkish Law", 64 *Legal Hukum Dergisi* 1269, <<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.115842>>, hlm 7-8, diakses 2 Januari 2021.

Fajar, Taufik, "Memainkan Peran Penting bagi Ekonomi RI", (Oke Finance, 2020) <<https://economy.okezone.com/read/2020/10/09/455/2291177/bukti-umkm-memainkan-peran-penting-bagi-ekonomi-ri>> diakses 30 Desember 2020.

FH UGM, "Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020), <<https://rispub.law.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/sites/1049/2020/11/Kertas-kebijakan-analisis-UU-Cipta-Kerja-FH-UGM-5-November-2020-rev-1.pdf>>, diakses 2 Januari 2021.

Jayani, Dwi Hadya, “Berapa Tenaga Kerja yang Terserap dari UMKM di Indonesia?”, (KataData, 2020) <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/21/berapa-tenaga-kerja-yang-terserap-dari-umkm-di-indonesia> diakses 3 Januari 2020.

Kementerian Koperasi dan UKM, “Teten: UU Cipta Kerja Solusi Bagi Masalah KUMKM, Pengangguran, dan Kemiskinan”, (KemenKoUKM, 2020), <<http://www.depkop.go.id/read/teten-uu-cipta-kerja-solusi-bagi-masalah-kumkm-pengangguran-dan-kemiskinan>>, diakses 3 Januari 2020.

KlikLegal, “Catat Dulu Ketentuan Mengenai Permodalan Sebelum Mendirikan Perseroan Perorangan”, (Klik Legal, 2020), <<https://kliklegal.com/catat-dulu-ketentuan-mengenai-permodalan-sebelum-mendirikan-perseroan-perorangan/>> diakses 30 Desember 2020.

Malaysia, Suruhanjaya Syarikat “Incorporation of Company under the Companies Act, 2016”, <https://www.ssm.com.my/Pages/Register_Business_Company_LLP/Company/Starting_Company.aspx>, diakses 1 Januari 2021.

Parikesit, Satya Bhakti, “Penjelasan RUU Cipta Kerja”, (Makalah Disampaikan pada Seminar Menyikapi Omnibus Law, Pro dan Kontra RUU Cipta Lapangan Kerja, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 6 Februari 2020).

Partners, Margono-Surya “Polemik Aturan Pendirian PT dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja”, <<http://www.msplawfirm.co.id/polemik-aturan-pendirian-pt-dalam-ruu-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja>>, diakses 30 Desember 2020.

Putra, Nanda Narendra, “PP 29/2016 ‘Simpangi’ Besaran Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas”, <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57a205bfb73c9/pp-29-2016-simpangi-besaran-modal-dasar-pendirian-Perseroan-terbatas/>>, diakses 30 Desember 2020.

UK Government, “Register your Company”, Part of Set Up a Limited Company: Step by Step, <<https://www.gov.uk/limited-company-formation/register-your-company>>, (diakses 1 Januari 2021).

World Bank, “World Bank Ease of Doing Business Survey 2020”, (World Bank, 2020) <<https://www.doingbusiness.org/en/rankings>>, diakses 3 Januari 2021.

Lain-Lain

Commision of The European Communities, Proposal for a Twelfth Council Directive on Company Law Concerning Single-Member Private Limited Companies, COM(88) 101 final-SYN 135, (Brussels, 18 May 1988).

Nuari, Ahmad Raihan, "Pentingnya Usaha Kecil Menengah (Ukm) Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia" (2017) Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

ALSA,
Always be One!